



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI**  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 20 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Masjid Arrosidin Gang 7 Baru RT 01 RW 06, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : - . -

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 30 Mei 2015, No.SP-HAN/48/V/2015/Reskoba, sejak tanggal **30 Mei 2015** s/d tanggal **18 Juni 2015** ;
2. Diperpanjang oleh **Penuntut Umum**, tanggal 15 Mei 2015, Nomor. B-129/0.5.43.3/Euh.1/6/2015, sejak tanggal **19 Juni 2015** s/d tanggal **28 Juli 2015** ;
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 30 Juli 2015, No.Print-165/O.5.43./Euh.2/7/2015, sejak tanggal **28 Juli 2015** s/d tanggal **16 Agustus 2015** ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 6 Agustus 2015, No.442/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 4 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d 6 Oktober 2013 ;

Halaman - 1 - dari 12 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Drs. MOCH. AMIN,SH, M.Hum, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor. 442/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir)

Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
  - 1 unit HP merk Evercoss warna Merah beserta sim card nomer 081230031320, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" kepada RUDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya lagi kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bungkus isi 100 pil, dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil mengedarkan 1 bungkus berisi 100 pil. Sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 4084/NOF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 10 Juni 2015, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU :

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, terdakwa membeli pil "LL" kepada RUDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya lagi kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bungkus isi 100 pil, dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil mengedarkan 1 bungkus berisi 100 pil. Sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 4084/NOF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 10 Juni 2015, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JANI AFANTO ; Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi melakukan Razia untuk menanguangi maraknya transaksi pedaran pil “LL”, bersama dengan saksi ANDIK SUNANDAR, di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap YUDA ADIAYASHA dan ketika melakukan penggeledahan, saksi mendapati 100 butir pil warna Putih berlogo “LL” atau biasa disebut pil Koplo dan 1 HP merk Sony Ericcson warna Hitam Putih dengan sim card nomor : 085784261045.
- ❖ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap YUDA ADIAYASHA, barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar saksi kemudian melakukan penangkaan terhadap saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG membenarkan bahwa telah menjual 100 butir pil warna Putih berlogo “LL” kepada YUDA ADIAYASHA.
- ❖ Bahwa benar saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG juga menerangkan bahwa mendapatkan pil warna Putih berlogo “LL” dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 4084/NOF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 10 Juni 2015, yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa tablet putih logo “LL” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- ❖ Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. ANDIK SUNANDAR, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi melakukan Razia untuk menuangi maraknya transaksi pedaran pil “LL”, bersama dengan saksi JANI AFANTO, di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap YUDA ADIAYASHA dan ketika melakukan pengeledahan, saksi mendapati 100 butir pil warna Putih berlogo “LL” atau biasa disebut pil Koplo dan 1 HP merk Sony Ericcson warna Hitam Putih dengan sim card nomor : 085784261045.
- ❖ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap YUDA ADIAYASHA, barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar saksi kemudian melakukan penangkahan terhadap saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG membenarkan bahwa telah menjual 100 butir pil warna Putih berlogo “LL” kepada YUDA ADIAYASHA.
- ❖ Bahwa benar saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG juga menerangkan bahwa mendapatkan pil warna Putih berlogo “LL” dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 4084/NOF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 10 Juni 2015, yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa tablet putih logo “LL” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman - 6 - dari 12 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. MOCH KHUSNUL YAKIN alias BANTHONG, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- ✧ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, saksi telah membeli 100 butir warna Putih berogo "LL" seharga Rp.60.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- ✧ Bahwa benar 100 butir warna Putih berogo "LL" tersebut oleh saksi kemuadian diedarkan kembali dengan cara dijual kepada YUDA ADIYASHA seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- ✧ Bahwa benar barang tersebut telah disita oleh petugas dari YUDA ADIYASHA.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. LISA PUTRI WARDHANI, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- ✧ Bahwa benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.
- ✧ Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggedarkan pil "LL" yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang no.36 tahun 2009.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✧ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib, di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, terdakwa telah mengedarkan 100 butir pil "LL" kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG.
- ✧ Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dengan cara membeli pil "LL" kepada RUDI (dpo) sebanyak 200 butir dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG sebanyak 100 butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 unit HP merk Evercross warna Merah beserta sim card nomer 081230031320 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4084/NOF/2015 tanggal 10 Juni 2015 dari Pusat Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi melakukan Razia untuk menanguangi maraknya transaksi pedaran pil "LL", bersama dengan saksi ANDIK SUNANDAR, di Ds. Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap YUDA ADIYASHA dan ketika melakukan penggeledahan, saksi mendapati 100 butir pil warna Putih berlogo "LL" atau biasa disebut pil Koplo dan 1 HP merk Sony Ericcson warna Hitam Putih dengan sim card nomor : 085784261045.
- ❖ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap YUDA ADIYASHA, barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar saksi kemudian melakukan penangkaan terhadap saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG membenarkan bahwa telah menjual 100 butir pil warna Putih berlogo "LL" kepada YUDA ADIYASHA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG juga menerangkan bahwa mendapatkan pil warna Putih berlogo "LL" dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan memilih satu dakwaan yang dapat dipertanggungjawab kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka mejelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa SUPRIADI, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian *unsur ini telah terbukti*.

## 2. Dengan sengaja,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JANI AFANTO dan ANDIK SUNANDAR yang di kuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan pil "LL" dengan cara membeli dari RUDI (dpo) sebanyak 200 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengedarkan lagi dengan cara menjual kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG sebanak 100 butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), demikian unsur tersebut telah terbukti.

3. memproduksi atau mengedarkan,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JANI AFANTO dan ANDIK SUNANDAR yang di kuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengedarkan pil tersebut dengan cara menjual kepada saksi MOCH. KHUSNUL YAKIN als. BANTHONG sebanyak 100 butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti.

4. sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di kuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pil "LL" tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik no Lab : 4084/NOF/2015 tanggal 10 Juni 2015, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pil "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan kesatu terbukti ;.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan, sehingga sudah banyak keuntungan yang diperoleh terdakwa dan telah banyak pula yang menjadi korban;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sepandapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" *sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
  - 1 unit HP merk Evercross warna Merah beserta sim card nomer 081230031320, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH.; sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.,S.Fil.MH dan ARIEF KARYADI, S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI MULIKAH, S.H.; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil.,

ARIEF KARYADI, S.H.MHum.;

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH